


**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT
PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLTABES SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :
HARYO NORMALA MEILANO
NIM. E.1104040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009
comm by user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT
PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLTABES SURAKARTA**



Disusun oleh :

HARYO NORMALA MEILANO

NIM. E.1104040

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

KRISTIYADI, S.H. M.H.

NIP. 19581225 198601 1 001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLTABES SURAKARTA

Disusun oleh :

HARYO NORMALA MEILANO

NIM. E.1104040

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1.
Ketua
2.
Sekretaris
3.
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H. M.Hum

commit to user

MOTTO

Kemenangan bukan segalanya, tapi cara untuk mendapatkan kemenangan adalah segalanya.



commit to user

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Teruntuk orang tuaku tercinta.*
- 2. Teruntuk keluarga besarku.*
- 3. Rekan-rekan.*
- 4. Almamater*

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan, pembawa terang di alam nyata dan sumber dari segalaNya. Pemilik segala cinta yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Dengan terselesainya Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul "TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLTABES SURAKARTA"

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juga menambah wawasan atau pengetahuan setiap pembaca karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa, terselesainya penulisan hukum ini karena bantuan, bimbingan, petunjuk, dukungan moral dan spiritual dari berbagai pihak yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsulhadi, dr. Sp., KJ. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Kristiyadi, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana sekaligus selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran, motivasi dan bimbingannya kepada penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kombespol Joko Irwanto selaku Kapoltabes Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Poltabes Surakarta.

commit to user

6. Bapak Ajun Kompol I Wayan Suditha, SH, MH selaku Wakasat Reskrim Poltabes Surakarta yang telah memberikan bimbingan, bantuan, waktu, tenaga, pikiran dan pelayanan terbaiknya, dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga dapat mempermudah dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Brigadir Endang, SH. selaku Bintara Unit Penyidikan yang telah memberikan bimbingan, bantuan, waktu, tenaga, pikiran dan pelayanan terbaiknya, dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga dapat mempermudah dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Bripka Mulyani, SH. selaku Bintara Unit Perlindungan yang telah meluangkan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk membimbing dan memberikan informasi yang penulis butuhkan demi penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku yang telah mendidik, mengorbankan semuanya demi anak-anaknya, doa, cinta, kasih sayang dan ridho kalian menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
10. Keluarga besarku, terima kasih atas perhatian, nasehat, dukungan, doa, dan pengorbanannya selama ini.
11. Rekan-rekan ku semua terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini, sehingga membantu terselesainya skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna, kritik dan saran membangun atas penulisan hukum ini senantiasa penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan penulis di masa datang. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta, September 2009

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Lokasi Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Data dan Sumber Data.....	13
6. Teknik Pengumpulan Data	14
7. Teknik Analisis Data	15
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik	19
1. Tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan	19
a. Tinjauan tentang Penyelidikan.....	19
b. Tinjauan tentang Penyidikan.....	20

c. Hubungan antara Penyelidikan dan Penyidikan	27
2. Pejabat Penyidik	27
3. Kepangkatan Penyidik	28
4. Tinjauan Mengenai Anak	29
5. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	31
6. <i>Diversi</i>	39
B. Kerangka Pemikiran	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan <i>Diversi</i> pada Tingkat Penyidikan dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Poltabes Surakarta.....	44
B. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan <i>Diversi</i> pada Tingkat Penyidikan dalam Upaya Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Poltabes Surakarta.....	62
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Teknik Analisis Data	17
2. Kerangka Berpikir	43



ABSTRAK

HARYO NORMALA MEILANO. E. 1104040. **TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLTABES SURAKARTA.** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). 2009.

Penulisan Hukum ini bertujuan mengetahui pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Poltabes Surakarta. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, internet dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil pengujian terhadap dua permasalahan diketahui bahwa, *Pertama*, pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana antara lain: (1) dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangkakan anak yang melakukan tindak pidana, (2) memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya, (3) pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya, dan (4) meminta anak tersebut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan. *Kedua*, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya proses perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana, adalah : anak tidak mau mengakui perbuatannya, keluarga anak bersikap tidak mau tahu, tidak ada bantuan hukum, dan pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

commit to user

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Berbagai upaya sudah banyak dilakukan baik dalam mencegah maupun menangani anak yang melakukan tindak pidana menyangkut tentang anak nakal, ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam perlindungan terhadap anak. Telaah terhadap hukum positif yang terkait dengan anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana adalah meliputi pengaturan yang tersebar dalam undang-undang pidana yang mengatur masalah anak. Adapun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur secara khusus ketentuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Adapun ketentuan tersebut adalah Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, watinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum pidana

- (1) Bila hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam lembaga pendidikan anak negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal (sosial) yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga terdapat ketentuan perundang-undangan lain diantaranya Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensii Hak-Hak Anak, dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 16,17, 59, 64.

Anak, baik secara fisik maupun mental membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Perlindungan terhadap anak ini telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924, yang selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-

organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.

Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana memerlukan keterpaduan dengan banyak pihak sesuai kesepakatan bersama antara Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi tentang masalah anak saja dengan berdasarkan pada kesepakatan bersama komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri dalam penanganan kasus kenakalan anak dalam melakukan tindak pidana membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Sejak tahun 2000 di Poltabes Surakarta dalam hal pemeriksaan atau proses penyidikan terhadap anak dilakukan di ruang bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang tertutup yang nyaman pada kesatuan Polri yang digunakan sebagai ruangan khusus pemeriksaan anak sebagai pelaku maupun korban. Hal ini dimaksudkan guna membedakan tindakan polisi dalam penanganan tersangka anak dengan orang dewasa.

Mencermati maraknya tanggapan masyarakat mengenai anak yang melakukan tindak pidana, sehingga diundangkan undang-undang yang memberikan proteksi dan perlindungan bagi anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak memiliki kaitan dengan permasalahan yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya sebatas secara perseorangan, tetapi harus ditangani oleh semua pihak secara bersama-sama. Perbuatan melanggar hukum atau perilaku kenakalan yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : akibat dampak negatif pembangunan, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pengaruh lingkungan serta perubahan gaya hidup yang membawanya perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang padat

akhirnya akan berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena kesibukannya dapat berakibat anak menjasi frustrasi dan mudah terseret arus pergaulan yang kurang sehat (negatif) sehingga merugikan perkembangan pribadinya.

Secara yuridis perhatian pemerintah terhadap anak juga sudah terwujud sejak lama dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sampai dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini diatur tentang hukum pidana anak yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam undang-undang ini mengatur pula tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum, tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif.

Hak-hak anak didalam penyidikan wajar mendapat perhatian khusus demi peningkatan pembinaan dan mengembangkannya serta kesejahteraan anak. Di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 dengan jelas telah mengatur tentang penyidikan terhadap anak yang belum secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun ada dugaan bahwa di lapangan jalanya proses penyidikan terhadap tersangka anak masih jauh dari harapan, penyidik seringkali mengabaikan aturan yang ada dalam undang-undang atau dengan kata lain dalam penyidikan tersangka anak masih jauh dari yang diharapkan dalam aturan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, misalnya di dalam pelaksanaan Pasal 42 ayat 2 yang bunyinya :

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Terdapat sinyalemen yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak. Dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak, padahal sebagai subyek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa, bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum/pengacara. Sejak jaman dulu dalam praktik penyidikan, anak-anak juga sering menjadi korban penekanan dan perlakuan kekerasan agar anak memberikan pengakuan sesuai yang dikehendaki para penyidik, anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampas oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam menangani permasalahan penegak hukum tidak sertamerta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak. Polisi, dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut di banyak Negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar.

Di beberapa negara, melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (diversi) terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan (diversi) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal. Program ini bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/ stigma sebagai penjahat,

guna meningkatkan keterampilan hidup pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya (www.matanews.com tanggal 1 Desember 2008).

Dalam banyak kasus non-intervensi, program diversi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang kurang serius. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada anak, bahwa apa yang diperbuatnya salah dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi. Selanjutnya, perkara tidak diteruskan ke persidangan. Sebagai contoh, anak yang karena sesuatu hal melakukan pencurian yang nilainya kecil. Si anak diminta membayar kerugian yang diderita korban, dengan tetap memperhitungkan kemampuan anak tersebut.

Berlakunya Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak secara sertamerta membuka kesadaran pada pihak-pihak terkait dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana untuk mencari jalan keluar pemecahan masalah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Lembaga kepolisian sebagai gerbang awal penanganan perkara anak belum banyak melakukan diskresi. Tingginya angka pelaku kejahatan pada kelompok usia 0 – 17 tahun memperlihatkan adanya indikasi peningkatan jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh polisi, yang pada akhirnya membawa dampak dan semakin besarnya anak yang akan masuk dalam proses peradilan.

Lebih jauh lagi, kondisi ini membuka peluang bagi penempatan anak di lembaga baik selama proses peradilan dengan status tahanan anak ataupun narapidana anak. Hubungan antara jenis tindak pidana dan status penahanan, terlihat bahwa jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh tahanan anak di Poltabes Surakarta adalah pencurian (Pasal 362 – 368 KUHP) pada urutan kedua adalah pelanggaran Pasal 170 KUHP tentang pengroyokan, perbuatan cabul Pasal 290 KUHP serta pelanggaran terhadap Undang-Undang No, 12 Tahun 1951 tentang Larangan Membawa Senjata Tajam.

Sampai saat ini masih ditemukan pola penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi/korban tidak mempedomi peraturan tersebut, sehingga Polri dinilai tidak/belum profesional dan proporsional karena belum memperlihatkan sensitivitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam ambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, maka yang ditandai masih ditemukanya praktek-praktek (Hasil Telegram Kabareskrim Polri, No. Pol. TR/1124/XI/2006):

1. Terhadap anak sebagai pelaku ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatutan dan estetika, mengambil uang/barang milik si anak pada hal uang/barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan kantor polisi atau cuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aniaya, membentak, menempatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media dan lain-lain.
2. Terhadap anak sebagai korban gunakan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai pasal pokok yang dipersangkakan terhadap pelaku dalam menegakkan hak-hak anak korban tapi serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
3. Masih cenderung seselaikan perkara anak sebagai pelaku dengan gunakan system hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan anak di luar hukum formal/pengadilan.

Polri perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Hasil Telegram Kabareskrim Polri, No. Pol. TR/1124/XI/2006):

1. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban agar setiap penyidik Polri mengedepankan asas

commit to user

kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam ambil keputusan tentang pola penanganan terhadap perkara yang melibatkan anak.

2. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal/pengadilan.
3. Menghentikan praktik-praktik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi/korban tidak mempedomi peraturan.

Mengembangkan kemitraan atau berjejaring dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan anak guna mendapatkan berbagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain yang komprehensif dalam penyelesaian permasalahan hukum anak.

Selama proses peradilan terdapat kecenderungan anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan tumpah tahanan dengan status tahanan. Terdapat kecenderungan untuk menjatuhkan pidana dan menempatkan anak dalam lembaga, meskipun jenis pelanggaran yang dilakukan ringan dengan ancaman hukuman antara 3 bulan sampai satu tahun. Namun secara khusus, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur, menetapkan standar perlakuan khusus terhadap penanganan kasus perkara anak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian penelitian ini di beri judul : TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLTABES SURAKARTA.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana khususnya masalah mengenai pengalihan (*diversi*) pada tingkat penyidikan. Agar permasalahan yang diteliti tidak berkembang luas, maka perlu dibatasi kajiannya yakni tentang pengalihan (*diversi*) pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana yang dilakukan di Poltabes Surakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditentukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta ?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Sebagai bahan untuk menyusun skripsi guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- c. Untuk mengingatkan serta mendalami materi kuliah yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai fungsi Penyidik dalam penegakan hukum terutama proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan anak.
- b. Mendapatkan penjelasan atau gambaran tentang pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- c. Mendapatkan gambaran nyata mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dan sebagai alat bantu dalam mengenal serta menilai polisi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan pada umumnya dan tentang kepolisian pada khususnya.
- d. Dapat memberikan referensi-referensi bagi penelitian berikutnya.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Poltabes Surakarta. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan karena di Poltabes Surakarta terdapat data-data cukup lengkap termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu pula pihak Poltabes Surakarta telah memberikan ijin kepada penulis, apabila hendak mengumpulkan data guna menyusun Skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1986 : 10)

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap, objektif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang aktivitas manusia, gejala-gejala, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat dari benda dan hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini dilakukan studi di Poltabes Surakarta berkaitan dengan pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan sebagai upaya

perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Poltabes Surakarta pernah beberapa kali mengungkap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan upaya diversifikasi pada anak sebagai tersangka seperti kasus pencurian.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka (Soekanto, 1986 : 10).

5. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah nara sumber yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam hal ini sumber data primernya atau nara sumber adalah pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sejumlah data atau keterangan. Sumber data penelitian ini adalah anggota penyidik Poltabes Surakarta dan petugas PPA Poltabes Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data yang meliputi keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini meliputi buku-buku, berbagai macam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat materi penelitian yang dijadikan pokok pembahasan dan menentukan identifikasi data. Adapun materi penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
 - 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - 5) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Berupa literatur-literatur hukum, informasi dari internet, dan penulisan-penulisan hukum yang terdapat hubungan dengan pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- c. Bahan Hukum Tertier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Ensiklopedia Hukum Indonesia
 - 3) Kamus Hukum Indonesia

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Wawancara

Teknik wawancara yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung yang terarah kepada tersangka dan petugas PPA Poltabes Surakarta, kemudian mencatat jawaban yang diberikan, baik lisan maupun tulisan, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Disamping itu dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku

referensi perpustakaan, yakni berupa dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti saat ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengkaji masalah pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah analisa kualitatif, yakni cara analisis data melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dipelajari secara utuh. (Soekanto, 1986 : 120).

Penulis memperoleh data dari responden secara tertulis atau lisan, kemudian dikumpulkan. Langkah berikutnya adalah mencari hubungan dengan data yang ada dan disusun secara logis, dan sistematis dan yuridis, sehingga diperoleh gambaran secara jelas tentang pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, karena data-data yang diperoleh berupa informasi dan merupakan sumber data deskriptif mengenai penjelasan proses yang terjadi di lokasi penelitian. hal ini sesuai pendapat Soerjono Soekanto bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto 1986: 6)

Analisis data dalam penelitian kualitatif kebanyakan dilakukan di lapangan, studi bersama dengan pengumpulan datanya. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif (*interactive analysis*), yaitu suatu metode analisis data dimana ketiga komponen

analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi penelitian kembali mengumpulkan data dilapangan. (H.B. Sutopo,2000:8)

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

1) Reduksi Data (***Data Reduction***)

Reduksi data adalah proses pemilihan perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan.


2) Sajian Data (***Data Display***)

Sajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan (Bambang Sumardjoko, 2003:30). Sajian data diperlukan peneliti untuk lebih mudah memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Sajian data dapat berupa berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan.

3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Sejak awal kegiatan pengumpulan data seorang peneliti sudah harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat melalui bagan berikut ini (H.B. Sutopo, 2000: 91-96):



Gambar 1. Teknik Analisis Data

(HB. Sutopo, 2000 : 91-96)

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian dalam bentuk Skripsi akan digunakan sistematika Skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok bahasan diantaranya adalah tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang perlindungan anak, pengertian *diversi*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian diantaranya tentang pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Poltabes Surakarta

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini adalah berisi kesimpulan dan beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal (5): Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 2002 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, kita mengenal satu hal yang dinamakan dengan penyelidikan, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Dari hal yang telah disebutkan sebelumnya, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana ke muka persidangan.

Dalam sebuah penyelidikan, orang yang berwenang berkenaan dengan hal ini disebut dengan penyidik. Perihal siapa yang dapat dinyatakan sebagai penyidik ditentukan dalam pasal 1 butir 4 KUHAP

yang menyatakan bahwa : “Penyelidik adalah pejabat kepolisian Negara RI yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.” Dari kutipan pasal tersebut maka tampak jelas bahwa penyelidikan mutlak merupakan wewenang pihak kepolisian.

b. Tinjauan tentang Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan [Belanda = "Opsporing"] [Inggris = "Investigation"]. Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati
- b. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsproring* (Belanda), *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut De Pinto sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh

pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Andi Hamzah, 1996).

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai suatu persiapan kearah pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan diharapkan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika demikian siapa pelakunya, dimana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyidikan ini didapat hasil yang diharapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut di atas maka tindakan dapat diteruskan dalam ujud penyidikan lanjutan. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Polisi dengan segala kelengkapannya penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang akan dilakukan oleh kejaksaan.

Tugas penyidikan dan tugas penuntutan dalam suatu proses penyelesaian perkara pada hakekatnya juga menggambarkan bahwa tugas penyidikan adalah tidak lain daripada tindakan persiapan tugas penuntutan (Soehardi, 1993).

Penyidikan dapat berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, maupun penahanan orang, yang kesemuanya erat hubungannya dengan hak asasi seseorang. Memang tidak dapat disangkal lagi, bahwa penyidikan itu

bersifat inquisitor, dalam pemeriksaan tidak dilakukan di muka umum sebagaimana dalam sidang pengadilan. Sehubungan dengan sifat *inquisitoir* dalam penyidikan ini, perlu adanya aturan-aturan untuk menjaga agar jangan sampai timbul ekses-ekses selama pemeriksaan dalam penyidikan.

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah status penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum.

Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama dari penyelidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Bermula dari pengertian penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyelidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. (Harun 1991)

Hal ini dilatarbelakangi bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut melakukan penyidikan dengan konsekuensi menggunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar

merupakan suatu tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Oleh karena itu M. Yahya Harahap dalam Harun (1991) mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.

Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas. Selanjutnya apabila penyidikan dianggap sudah selesai barulah berkas perkara dikirimkan kepada penuntut umum, berikut tersangka dan barang bukti. Jika oleh penuntut umum dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang penyidik telah selesai, Sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut.

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggungjawab atas penanganan perkara itu dari penyidik kepada Penuntut Umum. Pelimpahan itu dilakukan dengan menyerahkan tersangka/terdakwa bersama-sama berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum (Darwan Prinst, 1998).

Penyerahan ini dilakukan dua tahap yakni :

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat :

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk.

- b. Melengkapi sendiri, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1991 (Leden Marpaung, 1997).

Penyidikan dimulai setelah penyidik menggunakan wewenang penyidikan seperti yang tercermin dalam pasal 7 KUHAP dan dalam tindakan penyidikan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun mengenai harta kekayaannya. Oleh karena itu di satu sisi tersangka berhak memperoleh hak-haknya selama penyidikan dan penyidik dapat melakukan tugasnya dengan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Hal ini diperhatikan dalam hubungannya dengan titik pangkal/focus pemeriksaan yakni oknum tersangka, dan dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, namun terhadapnya harus diperlakukan berdasar asas praduga tak bersalah.

Penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu (yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses), maka “kewenangan penyidikan” pada hakikatnya merupakan bagian juga dair “kewenangan pemidanaan”. Tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan (antara lain : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan/ interogasi), secara material sudah mengandung di dalamnya hakikat pidana (“*punishment*”) dan pemidanaan (“*centencing*”).

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Polisi sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Sedangkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Penangkapan dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari, setelah habis waktu 1 hari (1x24 Jam) maka tersangka wajib dilepaskan atau dilakukan penahanan. Masa penangkapan tersebut nantinya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Polisi sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan

penuntutan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Sedangkan untuk kepentingan penuntutan penahanan juga dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

c. Pengeledahan

Pengeledahan terdiri dari pengeldahan rumah dan Pengeledahan Badan. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. *commit to user*

d. Penyitaan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

c. Hubungan antara Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5). Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

2. Pejabat Penyidik

Penyidik menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Andi Hamzah, 1996).

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Kepangkatan Penyidik

Berdasarkan Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik yang merumuskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan

Dua Polisi atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.

4. Tinjauan Mengenai Anak

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian anak menurut Hassan (1983) adalah muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas)

sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua (Ruslan, 2004).

Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Menurut KUH Perdata pasal 330, menerangkan bahwa yang dikategorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam pasal 7 yakni “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar (Hassan, 1983).

Demikian banyaknya pendapat-pendapat yang saling berbeda-beda satu sama lain, adalah suatu bukti bahwa betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak/remaja. Hal ini sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Dari uraian tersebut penulis dapat menarik suatu pengertian bahwa anak adalah seorang yang belum

mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin jadi walaupun anak belum mencapai usia delapan belas tahun tetapi sudah menikah maka sudah dapat dikategorikan dewasa.

5. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Di media massa dan elektronika sering memberitakan tentang kejahatan yang dilakukan anak yang dapat merugikan orang lain, bahkan mengganggu ketertiban umum. Adapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini tentu saja harus ditangani lebih serius, terutama proses penyidikan anak dan peradilannya berdasar peraturan perundangan yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kenakalan anak yang menjurus pada tindak pidana itu bukan saja dilatarbelakangi oleh lingkungan keluarga, namun juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan adanya dampak dari keadaan inren keluarga, lingkungan social dan pengaruh pergaulan serta kondisi internal, aspek biologis dan psikologis anak. selain itu faktor ektern bisa saja menjadi faktor pendorong kejahatan anak, yakni kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkannya dan atau yang tidak mampu diadopsi dalam pribadinya secara tepat oleh si anak. Perubahan kondisi keluarga cukup dominan mempengaruhi perkembangan jiwa dan sikap anak, antara lain anak kurang kasih sayang, asuhan dan bimbingan dalam perkembangan sikapnya, perilaku, kemampuan

menyesuaikan diri serta pengawasan yang lebih kondusif terhadap perkembangan lahir batin anak sehingga dapat merugikan perkembangan pribadi anak tersebut.

Pada saat ini pergeseran norma-norma yang ada dalam masyarakat berkembang secara dinamis dan tidak dapat dihindarkan lagi. Anak yang mampu mengadaptasi dan merespon dinamika perkembangan masyarakat akan menjadi anak yang baik, pandai dan memiliki dedikasi. Anak yang tidak mampu merespon kondisi dinamik dalam masyarakat karena kemajuan dan pembangunan, akan menjadi anak yang frustrasi, tidak memiliki kemampuan dan tindakannya merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, di mana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi.

Mengenai hak anak selaku tersangka/terdakwa, pemerintah memberikan perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah :

- a. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- b. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- c. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

- d. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan.
- e. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.
- f. Anak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung.
- g. Anak berhak mendapatkan perlakuan yang layak, dibedakan dan dipisahkan dengan tahanan dewasa.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 ini di maksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Suwarso, 1999:107).

Seorang anak yang menjadi tersangka dan berada dalam tahanan sesuai pasal 45 UU No. 3 Tahun 1997 harus mempertimbangkan kepentingan anak atau masyarakat dan harus dinyatakan secara tegas dalam surat penahanan (Pasal 45 ayat (1) dan (2)). Tidak diindahkannya keharusan ini, akan membuat penahanan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi tersangka menjadi tidak sah menurut hukum, dan dapat menyebabkan tersangka atau ahli waris/orang tua anak itu mengajukan tuntutan ganti rugi melalui praperadilan yang berwenang mengadili perkara terdakwa.

Untuk menangani perkara pidana anak, undang-undang pengadilan anak menghendaki petugas hukum khusus. Dalam bidang kesehatan sudah tidak asing lagi ada petugas yang sebutannya dokter anak sebagai tenaga medis yang ahli dalam bidang anak dan ditunjuk untuk menangani kesehatan anak selama dalam penanganan perkara anak.

Berkenaan dengan bidang pengadilan anak, dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak yang diberi wewenang undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai

dengan tingkat pemeriksaan masing-masing, sesuai kewenangan serta untuk menyelesaikan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak yang didalam KUHAP tidak dikenal adanya petugas pemeriksa yang khusus untuk perkara anak.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak (Shanty Dellyana, 1988: 18).

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi (Arif Gosita, 1985: 12). Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak.

Namun hal terpenting dari usaha perlindungan anak adalah bagaimana membangun kapasitas anak untuk menyuarakan kehendak, cita- cita dan harapan mereka terhadap masyarakat dan perubahan sosial menurut perspektif mereka (Mansour Fakih, 2002).

a. Syarat-Syarat Perlindungan Anak

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak yang efektif, rasional pasif, bertanggung jawab, dan bermanfaat menurut Shanty Dellyana adalah sebagai berikut (Shanty Dellyana, 1988: 19-22):

- 1) Para partisipan harus mempunyai pengertian- pengertian yang tepat.

Pengertian-pengertian yang dimaksud disini adalah pengertian yang tepat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Untuk itu perlu disebarluaskan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian lain yang mendukung dilaksanakan perlindungan anak tersebut.

- 2) Harus dilakukan bersama

Maksudnya adalah dilakukan bersama oleh setiap warga negara masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, maupun aspirasi bangsa Indonesia.

- 3) Kerjasama dan koordinasi.

Kedua hal ini diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisan.

- 4) Perlu diteliti masalah yang dapat merupakan faktor kriminogen, atau faktor viktimogen.

Hal ini diperlukan dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja akan dilaksanakan. Untuk itu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.

- 5) Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan yang melindungi.

Hal ini dimaksudkan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Untuk itu dalam hal pembuatan ketentuan- ketentuan yang mengatur perlindungan anak, harus dihindarkan masalah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain.

- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan yang dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan dikembangkannya perlindungan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

- 7) Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri.

Pemberian kemampuan dan kesempatan kepada anak untuk dapat melindungi diri sendiri dimaksudkan agar di kemudian hari dapat menjadi orang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak, yang menyerukan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Untuk itu diperlukan pemikiran mengenai cara- cara pembinaan anak.

- 8) Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis.

Dasar-dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi, apakah ketentuan- ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dan di pertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan.

9) Tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi.

Maksudnya agar tidak menimbulkan penderitaan, kerugian bagi yang bersangkutan. Karena perlindungan anak merupakan kegiatan preventif.

10) Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban dasarnya

Perlindungan anak dibidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Anak

Menurut A. Gosita, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang penting dan relatif sifatnya dan berkaitan dengan keadaan tertentu. Gosita menjabarkannya sebagai berikut (Arif Gosita, 1985: 22):

1) Pengertian-pengertian

Usaha perlindungan anak dalam kenyataannya dihadapkan pada perbedaan pandangan keyakinan yang kuat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Hal ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai, sosial kepribadian yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam pemilikan pengertian yang tepat tentang perlindungan anak, misalnya dengan melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada partisipan dengan berbagai cara.

2) Masalah kepentingan dan kewajiban.

Hal ini berkaitan dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan anak diatas kepentingan pribadi, berdasarkan keyakinan, bahwa akhirnya pelayanan kepentingan anak, kepentingan nasional juga akan membawa akibat positif pada pemenuhan kepentingan pribadi. Disini perlu ditanamkan kepada anggota masyarakat tentang pentingnya partisipasi setiap orang

dalam upaya perlindungan anak dan pengembangan kemampuan anak dalam melindungi dirinya sendiri secara wajar dan legal.

3) Masalah kerjasama dan koordinasi.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka ini berarti dalam pengadaan dan pelaksanaan perlindungan anak yang memuaskan diperlukan masalah kerjasama dan koordinasi. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara yang bersangkutan dan berkepentingan, maka kegiatan perlindungan anak dihambat perkembangannya dengan akibat tambahan gangguan ketertiban, keamanan dan pembangunan. Hal yang perlu diperhatikan adalah hambatan yang disebabkan karena tidak adanya kerjasama yang memuaskan antar instansi, organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau yang berkelanjutan pada saat ini, dan keburukan ini mungkin akan berlangsung terus jika tidak ditangani. Koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak, yang pada hakekatnya menghambat kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

4) Masalah jaminan hukum

Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Undang-undang yang menyangkut kepentingan anak belum secara tegas menyatakan bagaimana perlindungan anak dilaksanakan secara konkret dan apa akibatnya jika seseorang tidak melakukan perlindungan anak. Untuk itu perlu di buat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang perlindungan anak dan diikuti dengan penyuluhan yang meratakan dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan anak.

6. *Diversi*

Santi (2009: 1) mendefinisikan diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restorative adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah (Ruben Ahmad, 2009: 1 dalam www.economiclaw.net) :

- a. untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika :

- a. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;

commit to user

- d. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Secara sederhana *diversi* dapat disimpulkan sebagai cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui proses peradilan yang formal. Tetapi sama seperti prosedur formal, *diversi* juga memiliki berbagai pilihan. Ketika kasus ditangani tanpa proses pengadilan, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan: peringatan, *diversi* informal, dan *diversi* formal.

a. Peringatan

Peringatan akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran yang ringan, yang seringkali dapat diselesaikan oleh Polisi yang datang. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban (kalau kejadian ini menimbulkan korban). Polisi bisa mencatat detail kejadian dan mencatatkannya pada arsip di kantor polisi.

b. Diversi Informal

Diversi informal dapat mencakup pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas untuk sekedar memberikan peringatan kepada mereka yang membutuhkan sebuah rencana intervensi yang komprehensif. Korban harus diajak berbicara (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang *diversi* informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Sikap anak dan orangtuanya akan sangat mempengaruhi korban dalam melakukan pendekatan terhadap perbuatan anak. Sebagian besar korban akan mendukung *diversi* informal yang sesuai dengan keadaan saat itu.

Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, keluarganya, dan kalau mungkin kepada masyarakat sekitar, harus dipastikan bahwa anak yang bersangkutan cocok untuk diberi *diversi* informal, sehingga anda harus berbicara kepada anak dan orangtuanya untuk mengetahui sikap mereka tentang rencana *diversi* informal.

c. Diversi Formal

Situasi yang tidak dapat diselesaikan melalui diversi informal, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak, kenapa mereka melakukan itu. Karena permasalahan juga muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya (dari keluarga luas) yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak perbuatan tersebut.

Terminologi *Restorative Justice* digunakan secara internasional untuk menyebut proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, *Restorative Justice* juga dikenal dengan sebutan antara lain, Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*), atau Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*). Istilah *Conference* akan sering digunakan untuk menyebut *Restorative Justice*. Pelaksanaan Diversi formal memerlukan korban, anak, dan pihak-pihak lain yang saling bertemu dibantu seorang fasilitator. Lebih baik jika fasilitator bukan Polisi karena Polisi lah yang menangkap anak karena perbuatan pelanggaran hukumnya.


Diversi dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Namun, dalam ketentuan hukum di Indonesia, diversi hanya dimungkinkan di tingkat penyidikan. Itu berarti hanya merupakan kewenangan polisi. Sementara di lembaga lain (kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan) belum ada aturan mengenai diversi.

Pada prinsipnya, diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui telah melakukan kesalahan. Tapi pengakuan itu tidak boleh muncul akibat pemaksaan. Penghukuman tidak bisa menjadi bagian dari

diversi. Mekanisme dan struktur diversi tak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir berbeda dengan sekumpulan informasi atau hanya sekedar sebuah pemahaman. Lebih dari itu kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Demikian halnya dengan penelitian ini juga memerlukan kerangka berpikir tentang pemahaman yang menjadi landasan pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *diversi* tersebut. Berikut gambar proses pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Diversi pada hakekatnya adalah pencegahan, karena pencegahan bersangkutan dengan mereka-mereka yang belum menjadi sasaran pengendalian dari badan-badan yang berada dalam tatanan peradilan pidana atau tatanan Korreksi. Diversi berbeda dengan prevensi, karena yang tersebut belakangan ini (prevensi) menunjuk kepada adanya usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya tingkah laku (perilaku) yang melanggar undang-undang, sedang diversi bertalian dengan usaha-usaha dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi (terjemahan bebas). Dalam hal pencegahan dimasukkannya pengemis dan pelancong (gelandangan) kedalam penjara melalui pidana (dengan sendirinya melalui proses justisi formal) terlihat pada tahun 1946-an di Indonesia untuk menjauhkan orang-orang yang menurut KUHP melakukan pelanggaran hukum itu dari jangkauan proses justisi yang formal; yang sama dengan “diversi”.

Proses Diversi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari Diversi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina olah orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Diversi* pada Tingkat Penyidikan dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Poltabes Surakarta

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangusngan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang melakukan tindak pidana;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Poltabes Surakarta, peneliti mendapatkan berkas perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Berikut uraian singkat persangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

1. Uraian Singkat Persangkaan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Tersangka

- a. Deskripsi Kasus

Tersangka TORIK SYAH IRAWANTO seorang anak yang berusia 15 tahun tinggal di Kp. Kramean Rt.01/Rw.04, Kel. Glenmor, Kec. Kramean, Kab. Banyuwangi telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam 18.30 wib dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angina/ontheel warna biru merk HEDGREEN milik Sdr. PUJI SUSWANTI dengan cara mengambil sepeda tersebut saat diparkir didepan rumah Sdr. HARYANTO di Kel.Banyuanyar Rt. 02/Rw.09, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 300.000.

- b. Identitas Tersangka

Nama : TORIK SYAH IRAWANTO als WAWAN Bin
SUNARYADI

Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 10 Oktober 1994

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
Kewarganegaraan : Indonesia
Suku : Madura
Alamat : Kp. Kramean Rt.01/Rw.04, Kel. Glenmor, Kec.
Kramean, Kab. Banyuwangi.

c. Pemeriksaan Tersangka

Memerintahkan BRIPTU AHMAD TRI HARTONO selaku penyidik pembantu untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka TORIK SYAH IRAWANTO als WAWAN Bin SUNARYADI. Menurut Pasal 54 KUHAP tersangka mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum dari Penasehat Hukum atau Pengacara selama menjalani pemeriksaan. Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka TORIK SYAH IRAWANTO als WAWAN Bin SUNARYADI menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum, kemudian BRIPTU AHMAD ALI HARTONO membuat berita acara penolakan untuk didampingi penasehat hukum selama menjalani pemeriksaan. Penyidik melakukan pemeriksaan kepada tersangka pada tanggal 7 Juli 2009. Dalam pemeriksaan tersebut tersangka memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama diperiksa kondisi tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti sehubungan dengan telah melakukan pencurian. Tersangka belum pernah dihukum. Dan dalam perkara ini tersangka tidak akan menggunakan penasehat hukum/pengacara, semua akan dihadapi sendiri.
- 2) Tersangka mengakui telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam 18.30 wib, didepan rumah orang

yang tidak diketahui pemilik dan alamat rumah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin/onthel warna biru merk HEDGREEN.

- 3) Saat tersangka melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan sendiri tanpa teman, dengan maksud sepeda tersebut akan menjadi miliknya sendiri. Saat melakukan pencurian tanpa menggunakan alat maupun sarana, namun pencurian tersebut sudah direncanakan dari awal.

d. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri secara langsung suatu peristiwa pidana. Dalam kasus yang penulis teliti ini terdapat 3 saksi, 1 saksi korban, 2 saksi yang melihat saat kejadian. Setiap saksi diperiksa tersendiri secara terpisah.

Saksi Pertama :

N a m a : PUJI SUSWANTI als PUJI, Sragen 01 Mei 1980, Islam, Swasta, Indonesia/Jawa, alamat Kel.Banyuanyar Rt.01/Rw.05, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta.-

Menerangkan :

- 1) Saksi adalah korban pencurian dengan kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda angina/onthel warna biru merk HEDGREEN seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Saksi membenarkan terjadinya pencurian didepan rumah Sdr. HARYANTO ikut wilayah Kel.Banyuanyar, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam 18.30 wib. Dalam kondisi tanpa dikunci, selanjutnya ditinggal bekerja didalam rumah, dan sekira 15 menit kemudian saksi keluar rumah dan melihat bahwa sepeda miliknya sudah tidak ada ditempat semula.

- 3) Setelah saksi mengetahui sepedanya telah hilang, selanjutnya memberitahu majikannya yaitu Sdr. HARYANTO bahwa sepeda miliknya telah hilang dan selanjutnya sepengetahuan saksi bahwa Sdr. HARYANTO memberitahukan kepada tetangganya yang bernama SURYADI, dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut melakukan pengejaran terhadap pelaku.
- 4) Sekitar 10 menit pelaku dapat ditangkap oleh masyarakat, dan sesampainya dilokasi yaitu didekat Masjid Muklis Banyaranyar saksi melihat seorang laki-laki dengan sepeda milik saksi yang hilang berada ditengah kerumunan massa. Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mengetahui pelaku tersebut.

Saksi Kedua :

N a m a : HARYANTO Bin UMAR SLAMET, Purwokerto, 05 Juli 1975, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Indonesia/ Jawa, Pendidikan S1, Alamat Kel.Banyuanyar Rt.04/Rw.9, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta.

Menerangkan :

- 1) Saksi membenarkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di depan rumah saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam 18.30 wib dan yang menjadi korban adalah pembantu dirumahnya yang bernama PUJI SUSWANTI kehilangan 1 (satu) unit sepeda angina/onthel warna biru merk HEDGREEN seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Saksi membenarkan kalau pelaku pencurian tersebut seorang laki-laki yang ditangkap oleh masyarakat setelah korban mengatakan bahwa sepeda miliknya hilang, sedangkan saksi akhirnya dapat mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama TORIK SYAH IRAWANTO.-

Saksi Ketiga :

N a m a : SURYADI als PAK YADI , Surakarta 13 Desember 1958,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Indonesia/Jawa, alamat
Kel.Banyuanyar Rt.04/Rw.19, Kec.Banjarsari, Kota
Surakarta.

Menerangkan :

- 1) Saksi membenarkan peristiwa pencurian terjadi di depan rumah Sdr. HARYANTO (majikan korban) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam 18.30 wib yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda angin/onthei warna biru merk HEDGREEN seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Saksi mengetahui pencurian sepeda tersebut karena rumahnya bersebelahan dengan lokasi pencurian yang selanjutnya saksi berinisiatif untuk melakukan pengejaran/pencarian terhadap pelaku tersebut dan sekitar 500 meter dari lokasi pencurian sepeda, saksi melihat seorang laki-laki naik sepeda mini warna biru merk HEDGREEN dan selanjutnya saksi menghentikan orang tersebut dan bertanya “ Kamu nyuri sepeda “ dan dijawab “ Ya “ namun saat akan diamankan orang tersebut lari dan secara spontan saksi berteriak “ Maling, maling, maling “ yang akhirnya orang tersebut ditangkap oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke Polisi Poltabes Surakarta.

e. Kesimpulan

- 1) Bahwa dari pemeriksaan terhadap tersangka TORIK SYAH IRAWANTO als WAWAN Bin SUNARYADI yang dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi , Maka Penyidik / Penyidik pembantu berpendapat bahwa terhadap tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUH Pidana.

- 2) Penyidik / penyidik pembantu menyimpulkan bahwa tersangka dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Surakarta karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUHP.

Dalam hal kasus pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angina/ontheel warna biru merk HEDGREEN. Menurut peneliti anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu permasalahan yang polemistis sifatnya. Dikatakan demikian karena anak sebagai pelaku tindak pidana sesungguhnya juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. Pemikiran ini berangkat dari asumsi dan pemahaman bahwa pada diri seorang anak terdapat kecenderungan jiwa yang labil. Kecenderungan ini dalam aplikasinya seringkali diwujudkan kedalam perilaku kritis, agresif atau bahkan menunjukkan sikap yang anti sosial, dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, khususnya keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitannya dengan anak harus dilakukan dengan telaten dan penuh kesabaran diantaranya dengan mencatat seteliti-telitinya keterangan pelaku pelanggaran. Semua yang diterangkan pelaku pelanggaran tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran yang diprasangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kepentingan pemeriksaan penyidikan.

Penanganan tindak pidana yang dilakukan anak sebagai tersangkanya, adalah :

1. Penangkapan

Wewenang polri menurut Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, selaku penyelidik dan penyidik, telah diatur dan diurai secara rinci dalam bentuk juklak dan juknis yang telah menjadi pedoman setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perlindungan bagi anak sebagai pelaku dalam melakukan tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHP. Hak-hak anak yang melakukan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Hasil wawancara dengan AKP Sugeng selaku Kepala Unit Penyidikan I Poltabes Surakarta, menjelaskan bahwa khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, harus memperhatikan hak-hak anak dengan mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan azas praduga tak bersalah.
- b. Anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa pelaku tindak pidana.
- c. Saat melakukan penangkapan terhadap anak, segera memberitahukan orang tua atau walinya.
- d. Apabila penangkapan dilakukan karena anak tertangkap tangan, segera memberitahukan orang tua atau walinya.
- e. Dalam melaksanakan wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Polisi atau masyarakat tidak dibekali dengan surat perintah dari penyidik ada anak yang diduga sebagai tersangka yang tertangkap tangan. Dalam hal ini, polisi atau masyarakat hanya berdasar pada asas kewajiban.
- f. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama antara anak dengan polisi.

Pada tahap ini, penting bagi seorang polisi untuk menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawa oleh anak seumur hidupnya. Untuk menghindari hal tersebut, polisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

commit to user

- a. Tunjukkan surat perintah penangkapan yang legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka, lakukan dengan cara yang ramah dan bertanggung jawab.
- b. Gunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda atau berciri khas polisi.
- c. Hindari menggunakan kata-kata kasar dan nada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang ada disekeliling anak.
- d. Bimbing anak dengan menggandeng tangannya, jangan memegang kerah baju atau menyeret.
- e. Jangan perintahkan anak melakukan hal-hal yang memperlukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti misalnya membuka pakaian.
- f. Hindari menggunakan borgol atau memborgol tangannya.
- g. Amankan anak dari peliputan media massa, baik cetak maupun elektronik.
- h. Bawa anak ke pelayanan kesehatan pemerintah yang terdekat untuk memeriksa kesehatan fisik dan psikis sesegera mungkin setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan akan menjadi bagian dari catatan kasus anak yang melakukan tindak pidana.
- i. Informasikan segera kepada orang tua atau walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, tentang penangkapan anak dan minta mereka segera datang ke kantor polisi.
- j. Informasikan segera kepada petugas Bapas di wilayah anda atau pekerja sosial tentang adanya penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.
- k. Setelah melakukan penangkapan, segera lakukan wawancara yang dibutuhkan dalam ruangan yang layak dan khusus untuk anak.

2. Wawancara dan Penyidikan

Wawancara dan penyidikan merupakan aspek yang sangat penting dari pelaksanaan tugas setiap polisi dalam mengungkap suatu kasus yang melibatkan anak. Khusus dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana, petugas harus mewancarai anak yang terlibat (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi), orang tua, saksi dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut secara berkesinambungan.

Hasil wawancara dengan Brigadir Endang, SH. Selaku Bintara Unit Penyidikan yang memaparkan bahwa langkah-langkah yang dapat membantu polisi dalam melaksanakan wawancara secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- a. Dalam wawancara, anak harus didampingi oleh orang yang terdekat dengan anak tersebut dan yang paling ia percaya, (bisa orang tua, saudara, pengasuhnya, pekerja sosial dsb), sehingga dapat membantu kelancaran wawancara.
- b. Menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh anak yang bersangkutan dan pendampingnya.
- c. Wawancara dilakukan dalam kesempatan pertama.
- d. Hindari penekanan, kebohongan, intimidasi atau perlakuan keras dan kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung.
- e. Wawancara dilaksanakan dalam ruangan yang nyaman dan terpisah dari orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Dalam kasus yang tidak memerlukan tindak lanjut, laporan harus dibuat dengan benar dan secepatnya dan terpisah dari laporan bagi kasus-kasus yang berlanjut.

3. Penahanan

Penahanan adalah pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan keputusan pengadilan atau selama anak dalam proses menunggu pemindahan ke Pusat Rehabilitasi yang dirujuk. Penahanan

terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah perlindungan, dengan syarat :

1. Sebisa mungkin hindari penahanan. Polisi harus jeli melihat apa kebutuhan terbaik bagi si anak. Jika setelah mengevaluasi kondisi lingkungan sekitar anak dan ada jaminan keamanan di lingkungan rumah anak, maka penahanan rumah dapat dilakukan sesuai keputusan pengadilan.
2. Jika penahanan terpaksa dilakukan, segera beritahukan orangtua atau walinya dan rujuk orang tua atau walinya untuk mendapatkan bantuan hukum bagi anaknya.
3. Polisi harus selalu berkonsultasi dengan pekerja sosial dari Depsos yang berperan dalam menangani masalah anak.
4. Jika anak disangka bersalah dan penahanan terpaksa dilakukan, segera beritahukan pihak sekolah dan buat perjanjian bahwa sekolah akan ikut bertanggung jawab menghindarkan gangguan terhadap anak tersebut di lingkungan sekolah.
5. Bila dalam pemeriksaan pengadilan ditemukan bahwa orang tua, wtu wali maupun pihak lingkungan setempat (seperti RT dan RW) dapat bertanggung jawab dan menjamin agar anak selalu hadir pada sidang-sidang berikutnya, maka penahanan dapat segera ditangguhkan.
6. Anak-anak harus diberikan tahanan rumah. Jika tidak memungkinkan, mereka harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa.
7. Penahanan terhadap anak perempuan harus dipisahkan dari anak laki-laki.
8. Anak berusia kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan. Pada anak berusia lebih dari 12 tahun jika penahanan terpaksa dilakukan maka harus dipisahkan dari orang dewasa.

Kompol Susilo Utomo selaku Kasat Reskrim Poltabes Surakarta menyatakan bahwa setiap langkah dari program penahanan

harus berdasar kepada proses pemulihan. Seorang polisi yang profesional harus membantu petugas atau memastikan sel berpisah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Penuntutan

Penuntutan terhadap tersangka anak dilakukan oleh penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Penuntut umum diberi wewenang untuk menahan guna kepentingan penuntutan paling lama 10 hari. Penuntut umum anak wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Apabila selama penahanan penuntutan belum dapat menyelesaikan tugas, maka dapat diperpanjang paling lama 15 hari. Jika waktu terlampaui dan belum dilimpahkan oleh penuntut umum akibatnya tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dengan surat dakwaan dan berkas perkara dari penuntutan dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dalam pelimpahan itu penuntut umum juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Setelah perkara dilimpahkan penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera akan dikirim oleh pengadilan

Pada prinsipnya Undang-Undang pengadilan Anak menghendaki agar setiap kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak, akan tetapi apabila pada suatu kantor Kejaksaan

Negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum, karena alasan belum ada yang diangkat lantaran belum memenuhi syarat, atau karena penuntut umum terkena mutasi pindah, maka menurut Pasal 53 ayat (3) tugas penuntutan perkara anak dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari penangkapan sampai penuntutan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya secara lebih memadai. Satu undang-undang yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Undang-undang ini memberikan pemahaman pada kewajiban Negara dalam memenuhi hak-hak anak bukan sekedar anak berhak. Perlindungan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang melakukan tindak pidana, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dan pemberitaan media atau labelisasi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak menerangkan bahwa hakim, penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak harus mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan, dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing

kemasyarakatan. Proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan ataupun dilakukan diversifikasi dalam menanganinya.

Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Kewenangan untuk melakukan diversifikasi didalam peraturan Indonesia (Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002) membedakan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan usia mereka, sebagai berikut :

1. Anak-anak di bawah 8 tahun tidak tunduk pada proses pidana.
2. Anak-anak antara 8 sampai dengan 12 tahun dapat dituntut dibawah kondisi-kondisi tertentu, tetapi tidak dapat dipidana.
3. Anak-anak di atas 12 tahun dapat dituntut.

Polisi, jaksa atau lembaga lain yang menangani kasus-kasus anak harusnya diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus semacam ini dengan kebijakan mereka tanpa melalui persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum sebagai tujuan dari sistem hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan hakim.

Diversifikasi juga dapat dilakukan oleh satu lembaga atau beberapa lembaga atau semua pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan dari sistem dan lembaga masing-masing dalam ketentuan hukum Indonesia. Diversifikasi hanya dimungkinkan di tingkat penyidikan artinya merupakan kewenangan dari polisi, sementara di lembaga lain seperti kejaksaan, kehakiman atau pembaga masyarakatan hal ini belum ada peraturan yang mengaturnya, sehingga disarankan agar lembaga-lembaga tersebut mulai memikirkan kemungkinan jalan keluarnya tentang penerapannya.

Tujuan dari diversifikasi adalah :

1. Untuk menghindari penahanan
2. Menghindari cap ataupun label sebagai penjahat

commit to user

3. Untuk meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku dalam menempuh masa depannya
4. Agar pelaku bertanggung jawab pada perbuatannya
5. Untuk mencegah tidak pengulangan tindakannya
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
7. Program diversifikasi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan
8. Untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restoratif justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restoratif justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai akibat pelaksanaan hukum formal/pengadilan.

Dari hasil pengamatan dan seingat penulis selama ini masih ada dugaan bahwa banyak polisi penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak. Dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak, padahal sebagai subyek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa, bahkan seharusnya anak-anak mendapatkan advokasi.

Pada jaman sebelum orde baru dalam praktik penyidikan, anak-anak juga sering menjadi korban penekanan dan perlakuan kekerasan agar anak memberikan pengakuan seperti yang dikehendaki para penyidik, anak-anak sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampar oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.

Hasil wawancara dengan Bripka Mulyani, SH. Selaku Bintara Unit Perlindungan Poltabes Surakarta memberikan beberapa contoh program-program diversi, diantaranya adalah :

1. Dalam banyak kasus, non intervensi merupakan upaya yang terbaik, oleh karena itu diversi dan tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal. Terutama bagi tindak pidana yang tidak serius, dimana keluarga, sekolah atau lembaga pengawasan sosial informal lainnya telah beraksi atau akan beraksi dengan cara yang layak dan membangun.
2. Memberikan peringatan informal dengan melibatkan polisi untuk mengatakan kepada si anak bahwa apa yang diperbuat adalah salah dan memperingatkan untuk tidak melakukannya lagi.
3. Polisi harus mengantar si anak pulang dan memberinya peringatan dihadapan orang tuanya atau wali. Polisi akan mencatat peringatan ini dalam catatan diversi yang disimpan dikantor polisi.
4. Anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan. Contohnya, apabila seorang anak menendang keranjang sampah, si anak diminta untuk mengembalikan sampah pada tempatnya. Contoh lain, si anak diminta

untuk membayar kembali kerugian yang diderita oleh korban dengan memperhitungkan kemampuan si anak untuk membayar kembali.

5. Anak dapat diminta untuk melakukan pelayanan masyarakat atau memenuhi tugas selama beberapa jam. Pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik yang dikaitkan dengan tindak pidana mempunyai fungsi pengembangan dan pendidikan. Contohnya, seorang anak yang mengotori tempok atau tempat umum, anak tersebut diminta untuk membersihkan apa yang telah diperbuat atau mengecat tembok kembali. Anak dapat pula diminta untuk membuat poster tentang lingkungan yang bersih dan menempelkannya di tempat umum.

Setiap diversifikasi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya membutuhkan persetujuan anak, orang tua atau wali mereka. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya. Persetujuan anak atau orang tua atau wali merupakan persyaratan dalam diversifikasi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang (jaksa dalam hal polisi).

Hasil wawancara dengan Bripka Mulyani SH., prinsip-prinsip utama diversifikasi adalah :

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu.
2. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi ingat, tidak boleh ada pemaksaan.
3. Pemenuhan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil). *commit to user*

5. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.
6. Tidak ada diskriminasi.

Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, maka polisi harus menjamib bahwa anak tersebut mengerti hak-haknya, anak dan orangtuanya mengerti proses diversifikasi yang berlangsung, orangtua atau keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi, dan hak anak untuk dilimpahkan kembali ke pengadilan jika program ini tidak berhasil dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memutuskan diversifikasi pada tingkat penyidikan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Seriusitas kejahatannya

Jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian, narkoba, pengeroyokan, larangan membawa senjata tajam. Kejahatan yang dilakukan anak memang sudah diniati atau direncanakan untuk memenuhi keinginannya.

2. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dibuat sebelumnya

Semakin sering anak tertangkap polisi melakukan pelanggaran, maka kesempatan untuk mendapatkan diversifikasi tidak ada. Karena perbuatan jahat tersebut dijadikan kebiasaan oleh anak ini, sehingga dapat disimpulkan memang anak ini tidak baik untuk berkembang di lingkungan masyarakat umum. Maka pihak polisi wajib membinanya dalam lembaga pemasayarakatan atau penjara.

3. Apakah anak mengakui pelanggaran tersebut

Anak yang mau dengan kesadaran hati nurani mengakui perbuatannya yang dilakukan itu telah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, maka dapat dijadikan prioritas dalam memberikan diversifikasi.

4. Pandangan pihak korban

Apabila pelaku/tersangka anak tersebut dipandang dari keluarga korban sebetulnya anak tersebut baik, atau dia melakukan kejahatan karena terpaksa atau tidak sengaja, maka atas permintaan keluarga korban dapat diajukan diversifikasi.

5. Sikap keluarga anak tersebut

Orang tua/keluarga/wali tidak menginginkan anaknya masuk penjara, sehingga berbagai upaya dilakukannya untuk mengajukan permohonan diversifikasi untuk anaknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tersangka TORIK SYAH IRAWANTO Bin SUNARYADI terbukti telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yaitu melakukan pencurian sepeda onthel milik PUJI SUSWANTI. Berdasarkan prosedur penyidikan, tindakan tersangka dapat dilakukan proses hukum mulai dari penahanan sampai dengan persidangan. Setelah dipertimbangkan, tersangka masih tergolong kategori anak, yang masih memiliki masa depan yang panjang, maka dengan kesepakatan penyidik dan wali/orang tua tersangka dapat dilakukan *diversi* sebagai upaya perlindungan terhadap tersangka, diantaranya (1) dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangkannya anak yang melakukan tindak pidana, (2) memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya, (3) pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya, dan (4) meminta anak tersebut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan.

B. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan *Diversi* pada Tingkat Penyidikan dalam Upaya Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Poltabes Surakarta

Hambatan adalah salah satu dampak dari adanya kekurangan sempurna. Keadaan masyarakat selalu berubah dan berkembang serta sifat hukum tidaklah mengatur segala sesuatu dengan sempurna karena manusia mempunyai kemampuan yang terbatas. Berdasarkan hasil penelitian ini,

hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya proses perlindungan anak sebagai tersangka yang berhadapan dengan hukum adalah

1. Anak tidak mau mengakui perbuatannya

Setiap orang tidak mau berhadapan dengan hukum, karena akibatnya akan dipenjara atau kena denda. Oleh sebab itu banyak sekali pelaku kejahatan mangkir dari perbuatannya. Dalam memberikan keterangan berbelit-belit, mempersulit penyidikan polisi yang maksudnya untuk menghindari sanksi hukum.

2. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu

Kemungkinan keluarga sudah dipermalukan dengan tingkah laku atau perbuatan anaknya atau kenakalannya, maka sikap yang mereka ambil adalah tidak mau tahu dan masalah senang kalau anaknya dipenjara. Sikap ini diambil karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk mendidik dan mengarahkan kejalan yang lebih baik.

3. Tidak ada bantuan hukum

Dalam berhadapan dengan hukum baik anak maupun orang dewasa untuk lebih memperlancar dan cepatnya penyelesaian perkara yang dihadapi harus mendapatkan bantuan hukum. Tidak semua orang mampu dan sanggup mencari atau membayar penasehat hukum atau pengacara yang dikira mampu membantu memperingan hukuman anaknya. Kemungkinan anak itu termasuk dalam keberadaan orang tua yang tidak mencukupi, sehingga kesulitan untuk mendapat bantuan hukum.

4. Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa *diversi* dapat diberikan apabila anak tersebut mendapatkan pandangan yang positif dari keluarga korban. Apabila keluarga korban terlanjur sakit hati, terhina atau apapun yang dibuat kecewa karena kejahatannya, maka keluarga korban akan terus berupaya agar tersangka mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana antara lain :
 - a. dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana,
 - b. memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya,
 - c. pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya, dan
 - d. meminta anak tersebut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya proses perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana, adalah :
 - a. anak tidak mau mengakui perbuatannya,
 - b. keluarga anak bersikap tidak mau tahu,
 - c. tidak ada bantuan hukum,
 - d. pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

B. Saran-saran

1. Dalam melaksanakan penyidikan diupayakan seorang petugas penyidik memperlakukan anak yang sedang berhadapan dengan hukum dengan pertimbangan panjang, diantaranya dengan membangun keakraban dan rasa percaya anak. Apabila anak sudah percaya pada kita akan mempermudah mendapatkan informasi dari anak tersebut.
2. Pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan diupayakan terwujudnya perlindungan bagi anak, kalau sebagai tersangka diupayakan semaksimal mungkin sehingga dapat meminimalkan sanksi hukuman yang akan diterima oleh anak atau malah dibebaskan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui

perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,

3. Perlu adanya bantuan hukum secara sukarela bagi kaum yang tidak mampu, sebagai contoh seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu untuk membayar pengacara atau penasehat hukum dan membujuk agar keluarga tersangka atau korban untuk ikut andil dalam menyelesaikan kasus anak tersebut.
4. Meningkatkan kualitas kemampuan Poltabes Surakarta dengan pendidikan dan latihan penanganan anak yang melakukan tindak pidana, dalam memenuhi tuntutan aktual dan faktual pemenuhan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

